



**PENETAPAN**

Nomor 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SADIMUN bin JAIMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Sumberayu RT.02 RW.25 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., DAN RISKY KURNIAWAN HIDAYAT, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3520/Kuasa/8/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **KHOLIPAH binti ABD KODIR** pada tanggal 16 Februari 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1301/81/II/1999 tertanggal 16 Februari 1999;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dukuh Sumberayu RT.02 RW.25 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kurang lebih selama 25 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah di karuniai 6 (enam) orang anak yang bernama: **NANDA FEBIA PRATAMA**, umur 24 tahun, **SILVI AYU WANDIRA**, umur 23 tahun, **SINDI SELIN AGITA**, umur 19 tahun, **LILING JULIA P**, umur 17 tahun 2 bulan, **BINTANG ADITYA PAMUNGKAS**, umur 14 tahun dan **INGGRIT PANGESTU WIJAYANTI**, umur 11 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2021 istri Pemohon yang bernama **KHOLIPAH binti ABD KODIR** telah meninggalkan dunia dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan agama Islam;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **LILING JULIA P binti SADIMUN**  
Tanggal lahir : 14 Juli 2007, umur 17 tahun 2 bulan,  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : Dukuh Sumberayu RT.02 RW.25 Desa Pamotan  
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Dengan calon suami :

Nama : **DANDO DIANGGA bin DASAR**  
Tanggal lahir : 31 Oktober 2001, umur 23 tahun,  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Karyawan Counter  
Penghasilan : Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Jejak

Tempat kediaman di : Dusun Wonorejo RT.31 RW.04 Desa Sukodono

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang:

5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: B.167/Kua.13.35.27/Pw.05/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, mereka sering jalan bersama bahkan pulangny sampai larut malam dan saling berkunjung kerumahnya, kalau tidak disuruh pulang oleh orang tuanya maka tidak pulang, bahkan mereka pernah ditegur oleh pak RT dan warga sekitar agar mereka segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: **LILING JULIA P binti SADIMUN** dengan seorang Laki-laki yang bernama: **DANDO DIANGGA bin DASAR**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., DAN RISKY KURNIAWAN HIDAYAT, S.H., M.H., Advokat berkantor di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama LILING JULIA P binti SADIMUN, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, alamat Dukuh Sumberayu RT.02 RW.25 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama DANDO DIANGGA bin DASAR sejak 2 tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan;

- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama DANDO DIANGGA bin DASAR, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Counter, alamat Dusun Wonorejo RT.31 RW.04 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;

- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama LILING JULIA P binti SADIMUN sejak 2 tahun

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;

- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;

- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;

- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 35070522107500027 tanggal 21-09-2012 yang dikeluarkan oleh

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507050601080017 tanggal 04-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Liling Julia P Nomor 3507.AL.2011.039012 tanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dando Diangga Nomor 3507-LT-09102023-0079 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Liling Julia P Nomor MI-13/130148582 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MI Miftahul Muhtadin Pamotan Dampit, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Dando Diangga Nomor M-SMK/13-3/0535688 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bina Bangsa Dampit, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Liling Julia P dengan saudara Dando Diangga Nomor B-167/Kua.13.35.27/Pw.05/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Liling Julia P dari Klinik Rawat Inap Global Sarana Medika dengan nomor surat 05.081/STR.DOK/GSM/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Dando Diangga dari Klinik Rawat Inap Global Sarana Medika dengan nomor surat 05.080/STR.DOK/GSM/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Liling Julia P tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Dando Diangga nomor 475/016/35.07.05.2001/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kholipah nomor 472.14/53/35.07.05.2008/20243 tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.12) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

## B.SAKSI:

Saksi 1, Aldo Ferdiawan bin Samidi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Wonorejo RT.31 RW.04 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar calon suami Pemohon;

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar ;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, Sri Wahyuni binti Pairun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Sumberkembang RT.39 RW.05 Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun dan sudah dilamar ;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., dan RISKY KURNIAWAN HIDAYAT, S.H., M.H., Advokat berkantor di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Surabaya, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama DANDO DIANGGA bin DASAR sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DANDO DIANGGA bin DASAR tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun 2 bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama LILING JULIA P binti SADIMUN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DANDO DIANGGA bin DASAR;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh TOMI LUSTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOMI LUSTORO, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>410.000,00</b>

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 827/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg